BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Sekretariat DPRD Dalam Menjalankan tugas Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengkamaka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Sekretariat DPRD Majalengka Dalam Menjalankan tugas Pemerintahan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan daerah, bisa dilihat dari keterlibatan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dalam segala bidang yang berhubungan dengan DPRD. Sekretariat DPRD Majalengka sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor-faktor atau kendala-kendala yang dihadapi seperti terbatasnya anggaran dana, dan faktor sumber daya manusia.
2. Peran Sekretariat DPRD Majalengka dalam persfektif fiqh siyasah sudah sesuai dengan *fiqh siyasah dusturiyah*, Artinya, Sekretariat DPRD Majalengka sudah memenuhi hak dan kewajiban tugas yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi, berdasarkan kajian *siyasah dusturiyah*, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Majalengka sama halnya dengan materi peraturan perundang-undangan secara umum.. Yang mana harus mengikuti pedoman sumber hukum Islam yakni Alqur'an dan Hadits serta mengkaji kemaslahatannya untuk masyarakat luas.

B. Saran

1. Untuk mengoptimalkan kinerja Sekretariat DPRD Majalengka dalam mendukung dalam mendukung kinerja DPRD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Majalengka khususnya dalam mendukung dan memperlancar tugas dan fungsi DPRD untuk memaksimalkan prioritas, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kauntitas sumber daya manusia dari Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka. Dan juga meningkatkan koordinasi antara DPRD dan Sekretariat DPRD dalam tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Diharapkan meningkatkan peran dan kinerja anggota DPRD atau Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugasnya diharapkan dapat memberikan sanksi apabila masih ada pegawai atau anggotanya yang masih sering terlambat pada waktu jam kerja atau tidak hadir, agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya berjalan dengan sangat baik dan optimal.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON